



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 60/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG
MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Mamplam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Mamplam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

KETIGA . . .

- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 60/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

NAMA- NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
1.	Alue Leuhob	Fajrina
2.	Arongan	Afrijal N, S.Pd
3.	Balee	Maimun
4.	Blang Kuta Coh	Zulfahmi
5.	Blang Kuta II Mns	Ashwar
6.	Blang Mane Barat	Azhari Hanafiah
7.	Blang Mane II Mns	Norawati
8.	Blang Panyang	Agussalim
9.	Blang Tambue	Muniruddin A Jalil
10.	Blang Teumulek	Julizul Azhar
11.	Calok	M Yusuf Mukhtar
12.	Cot Trieng	Linda Wati
13.	Cuereucok	Iqfirli
14.	Curee Baroh	Laini Dahrina
15.	Curee Tunong	Asmaul Husna
16.	Glee Meundong	Ridwan
17.	Ie Rhob Babah Lhueng	Nazariah
18.	Ie Rhob Barat	Ridwan
19.	Ie Rhob Geulumpang	Arhafat A Rahman
20.	Ie Rhob Timu	Safrizal
21.	Jurong Binjee	Romi Hidayat
22.	Keude Tambue	Wardiana
23.	Kreung Meusugob	M. Toni
24.	Lancang	Juwaini Muhammad
25.	Lhok ane	Fitriani
26.	Lhok Tanoh	Muhammad Yunus
27.	Mns. Asan	Muzakkir Abd
28.	Mns. Barat	Muhammad Habibi
29.	Mns. Dayah	Yunis Amri
30.	Mns. Mamplam	Husaini
31.	Mns. Mesjid	Martunis
32.	Paku	Nurmasyitah
33.	Peuneulet Baroh	Mahyeddin

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
34.	Peuneulet Tunong	Nur Azmi
35.	Pulo Dapong	Muslim
36.	Pulo Drien	Iqbal Basri
37.	Rheum Barat	Sarayulis, S.Pd
38.	Rheum Baroh	Zulfa
39.	Rheum Timu	Nasrullah
40.	Tambue Barat	Jamaluddin
41.	Ulee Kareung	Rahmiati

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

